BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 100.3.3.2/ 357 /418.08/2025

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
DI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri tanggal 26 November 2025 Nomor 900.1.15.2/5153/418.51/2025 perihal Penyusunan Keputusan Bupati Kediri tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Kediri tentang Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Tahun 2025 serta Berita Acara tanggal 26 November 2025 Nomor 903/4001/418.51/2025 tentang Rapat Penetapan Keputusan Bupati Kediri tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Pemerintah Kabupaten Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sdr. DEDE SUJANA, S.Sos., M.Si NIP. 19740525 199311 1 001 Jabatan Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri sebagai Bendahara Umum Daerah di Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan contoh *(specimen)* tanda tangan dan parafnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Menunjuk Sdri. NURYATI, SE. NIP. 19690328 198903 2 005 Jabatan Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah di Pemerintah Kabupaten Kediri dengan contoh (*specimen*) tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang :

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. menetapkan SPD;
f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
i. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkan SPD;
c. menerbitkan SP2D;
d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
g. menyimpan uang daerah;
h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
l. melakukan penagihan piutang daerah.

KELIMA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah .

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 100.3.3.2/ /418.08/2025
TANGGAL : - - 2025

SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
BENDAHARA UMUM DAERAH
DI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

NO	NAMA PEJABAT	JABATAN DALAM DINAS	CONTOH TANDA TANGAN	CONTOH PARAF
1.	DEDE SUJANA, S.Sos., M.Si	Plt. KEPALA BKAD KAB. KEDIRI		

BUPATI KEDIRI ,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II . KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 100.3.3.2/ /418.08/2025
TANGGAL : 2025

SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
DI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

NO	NAMA PEJABAT	JABATAN DALAM DINAS	CONTOH TANDA TANGAN	CONTOH PARAF
1.	NURYATI, SE	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH BKAD KAB. KEDIRI		

BUPATI KEDIRI ,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Dipindai dengan CamScanner